



P U T U S A N
Nomor 56/Pid.Sus/2019/PN Wgw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wangi-Wangi Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	:	ANJAS Bin JAMALUDIN;
Tempat Lahir	:	Wawatu;
Umur / Tanggal Lahir	:	36 Tahun/15 April 1983;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan	:	Indonesia;
Tempat Tinggal	:	Kelurahan Mandati III Kecamatan Wangi-Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi;
A g a m a	:	Islam;
Pekerjaan	:	Nelayan;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor :
Sp.Kap/01/VIII/2019/Sat polairud tanggal 3 Juli 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara pada Polres
Wakatobi oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 4 Juli 2019 sampai dengan tanggal 23 Juli 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2019 sampai dengan tanggal 1 September 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 14 September 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wangi-Wangi Kelas II sejak tanggal 28 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 26 September 2019;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama LA ODE HERLIANTO, S.H.,M.H Penasihat Hukum/Advokat dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Barakati Wakatobi yang beralamat di Jl. Waopu Lesa'a Nomor 10 Kelurahan Pongo Kecamatan Wangi Wangi Kabupaten Wakatobi berdasarkan

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2019/PN Wgw



Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 4 September 2019 Nomor 56/Pid.Sus/2019/PN Wgw;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wangi-Wangi Kelas II Nomor : 56/Pid.Sus/2019/PN Wgw Tanggal 28 Agustus 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 56/Pid.Sus/2019/PN Wgw Tanggal 28 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana (Requisitoir) yang diajukan Penuntut Umum tanggal 16 September 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ANJAS Bin JAMALUDDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau menyimpan dan mempergunakan bahan peledak" sebagaimana tersebut dalam Dakwaan yaitu melanggar Pasal Pasal 1 Ayat (1) UU Nomor 12 / Drt / 1951 / LN Nomor 78 Tahun 1951;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa ANJAS Bin JAMALUDDIN, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 10 (Sepuluh) kantong bahan dasar pupuk kurang lebih 10 Kg,
 - 12 (Dua belas) buah baterai merek ABC,
 - 1 (satu) rol kabel warna merah hitam merk FOKUS,
 - 10 (sepuluh) gulung benang warna merk HP,
 - 15 (lima belas) dos korek api merk Polar Bear,
 - 1 (satu) dos korek api merk Superior 6000,
 - 1 (satu) buah masker selam warna hitam tidak mempunyai merek,
 - 8 (delapan) buah dopis sumbu peledak/detonator siap pakai,

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2019/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) buah dopis sumbu peledak/detonator (belum siap pakai),
 - 1 (satu) buah jergen ukutan 20 liter yang sudah dimodifikasi,
 - 29 (dua puluh sembilan) buah bolon lampu senter merk pioneer,
 - 1 (satu) buah senter selam warna hijau,
 - 10 (sepuluh) meter kabel kontak warna hitam 1(satu) batang kayu kecil ukuran 12cm,
 - 3 (tiga) botol oli kompresor merk kyoso,
 - 1 (satu) pasang vin/kaki katak untuk menyelam warna hitam,
 - 22 (dua puluh dua) balon karet tiup terdiri dari beberapa warna,
 - 1 (kantong) karet gelang,
 - 1 (satu) ruas bambu pemjepit baterai dan kabel,
 - 2 (dua) buah botol beer bintang,
 - 1 (satu) katong batang korek api yang telah diambil belerangnya,
 - 1 (satu) gulung benang warna biru tua,
 - 1 (satu) buah keranjang warna hijau,
- Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan/Pledooi yang diajukan oleh Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan yang meringankan hukuman Terdakwa dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa ia Terdakwa ANJAS Bin JAMALUDIN pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2019 sekira pukul 16.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Desa Mola Selatan Kecamatan Wangi-Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wangi – Wangi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2019/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia, sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika saksi ISMAN Bin LA ANAI bersama dengan Tim dari Sat Polairud Polres Wakatobi melakukan penggerebekan di salah satu rumah warga yakni saksi MUSLIMIN Bin JINGGI, selanjutnya saksi ISMAN Bin LA ANAI bersama saksi ISMAN Bin LA ANAI bersama Tim dari Sat Polairud Polres Wakatobi mendapatkan terdakwa sedang merakit bahan peledak jenis bom ikan didapur rumah saksi MUSLIMIN Bin JINGGI, kemudian Tim dari Sat Polairud Polres Wakatobi melakukan pengeledahan rumah yang saat itu disaksikan oleh kepala Desa Mola Selatan bersama dengan pemilik rumah yakni saksi MUSLIMIN Bin JINGGI, lalu ditemukan sejumlah bahan dan alat yang digunakan sebagai perakitan bahan peledak jenis bom ikan diantaranya sebagai berikut: 10 (Sepuluh) kantong bahan dasar pupuk kurang lebih 10 Kg, 12 (Dua belas) buah baterai merek ABC, 1 (satu) rol kabel warna merah hitam merk FOKUS, 10 (sepuluh) gulung benang warna merk HP, 15 (lima belas) dos korek api merk Polar Bear, 1 (satu) dos korek api merk Superior 6000, 1 (satu) buah masker selam warna hitam tidak mempunyai merek, 8 (delapan) buah dopis sumbu peledak/detonator siap pakai, 5 (lima) buah dopis sumbu peledak/detonator (belum siap pakai), 1 (satu) buah jergen ukutan 20 liter yang sudah dimodifikasi, 29 (dua puluh sembilan) buah bolon lampu senter merk pioneer, 1 (satu) buah senter selam warna hijau, 10 (sepuluh) meter kabel kontak warna hitam 1(satu) batang kayu kecil ukuran 12cm, 3 (tiga) botol oli kompresor merk kyoso, 1 (satu) pasang vin/kaki katak untuk menyelam warna hitam, 22 (dua puluh dua) balon karet tiup terdiri dari beberapa warna, 1 (kantong) karet gelang, 1 (satu) ruas bambu pemjepit baterai dan kabel, 2 (dua) buah botol beer bintang, 1 (satu) katong batang korek api yang telah diambil belerangnya, 1 (satu) gulung benang warna biru tua, 1 (satu) buah keranjang warna hijau, yang mana pada saat ditemukan barang-barang tersebut, terdakwa tidak dapat menunjukan atau tidak mempunyai ijin atas barang-barang tersebut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Bahan Peledak No. Lab : 2731/BHF/VII/2019 tanggal 15 Juli 2019

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2019/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, dengan Kesimpulan Hasil Pemeriksaan : 1 (satu) bungkus plastik bening berisi butiran putih adalah positif mengandung senyawa Ammonium Nitrat, 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisi butiran putih adalah positif mengandung senyawa Ammonium Nitrat Fuel Oil (ANFO), 1 (satu) wadah plastik bening berisi 8 (delapan) buah detonator elektrik rakitan terangkai dengan kabel warna hitam adalah positif mengandung senyawa Potasium Klorat (KClO₃) dan Sulfur (S) terangkai kabel warna hitam, Barang bukti Ammonium Nitrat Fuel Oil (ANFO) apabila terangkai dengan detonator elektrik rakitan, kabel listrik dan baterai merupakan rangkaian bom yang dapat digunakan untuk menangkap ikan di laut dan dapat mengakibatkan kerusakan pada ekosistem laut.

Perbuatan Terdakwa ANJAS Bin JAMALUDIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti serta Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **ISMAN Bin LA ANAI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan anggota polisi yang bertugas di Polairud Polres Wakatobi;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2019 sekira pukul 16.00 Wita, bertempat di Desa Mola Selatan Kecamatan Wangi-Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi, Saksi bersama-sama dengan anggota polisi yang lainnya dari Polairud Polres Wakatobi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan Terdakwa melakukan perbuatan berkaitan dengan bom ikan;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa telah diketemukan barang bukti berupa 10 (Sepuluh) kantong bahan dasar pupuk kurang lebih 10 Kg, 12 (Dua belas) buah baterai merek ABC, 1 (satu) rol kabel warna merah hitam merk FOKUS, 10 (sepuluh) gulung benang warna merk HP, 15 (lima belas) dos korek api merk Polar Bear, 1 (satu) dos korek api merk Superior 6000, 1 (satu) buah masker selam warna hitam tidak mempunyai merek, 8 (delapan) buah dopis sumbu peledak/detonator siap

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2019/PN Wgw



pakai, 5 (lima) buah dopis sumbu peledak/detonator (belum siap pakai), 1 (satu) buah jergen ukutan 20 liter yang sudah dimodifikasi, 29 (dua puluh sembilan) buah bolon lampu senter merk pioneer, 1 (satu) buah senter selam warna hijau, 10 (sepuluh) meter kabel kontak warna hitam 1(satu) batang kayu kecil ukuran 12cm, 3 (tiga) botol oli kompresor merk kyoso, 1 (satu) pasang vin/kaki katak untuk menyelam warna hitam, 22 (dua puluh dua) balon karet tiup terdiri dari beberapa warna, 1 (kantong) karet gelang, 1 (satu) ruas bambu pemjepit baterai dan kabel, 2 (dua) buah botol beer bintang, 1 (satu) katong batang korek api yang telah diambil belerangnya, 1 (satu) gulung benang warna biru tua, 1 (satu) buah keranjang warna hijau;

- Bahwa kejadian tersebut bermula ketika Saksi mendapatkan informasi bahwa Terdakwa memiliki bahan baku pembuatan bom ikan sehingga Saksi melakukan penggeledahan dirumah sdr. Muslimin yang dijadikan tempat menyimpan bahan baku bom ikan tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan ternyata ditemukan barang bukti sebagaimana tersebut diatas yang kepemilikannya diakui oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan bahan untuk membuat bom ikan dengan cara memesan di Kendari pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2019 lalu dikirim lewat kapal ke Wanci baru dibawa kerumah Terdakwa di Kelurahan Mandati III Kec. Wangi-Wangi Selatan, Kab Wakatobi;
- Bahwa selanjutnya bahan baku bom ikan tersebut pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2019 dibawa kerumah sdr. Muslimin di Desa Mola Selatan Kec. Wangi-Wangi Selatan untuk disimpan dan dirakit;
- Bahwa akibat yang ditimbulkan bila menangkap ikan dengan menggunakan bom ikan akan menyebabkan kerusakan terhadap karang dan bodata laut yang lainnya;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa maka Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membuat, menerima, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan sesuatu bahan peledak;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang serupa;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2019/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan adalah milik Terdakwa;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut maka Terdakwa membenarkannya;

2. **MUSLIMIN Bin JINGGI**, disumpah
pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2019 sekira pukul 16.00 Wita, bertempat di Desa Mola Selatan Kecamatan Wangi-Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi, Terdakwa telah ditangkap oleh anggota polisi dari Polres Wakatobi dikarenakan melakukan perbuatan yang berkaitan dengan bom ikan;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang berada dirumah di Desa Mola Selatan Kec. Wangi-Wangi Selatan Kab. Wakatobi untuk mengerjakan rumah Saksi lalu tiba-tiba datang Terdakwa dengan membawa kantong plastik yang Saksi tidak mengetahui isinya;
- Bahwa ketika Terdakwa sedang duduk didapur kemudian tiba-tiba datang anggota polisi mengamankan Terdakwa dan selanjutnya melakukan penggeledahan terhadap barang-barang milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa telah diketemukan barang bukti berupa 10 (Sepuluh) kantong bahan dasar pupuk kurang lebih 10 Kg, 12 (Dua belas) buah baterai merek ABC, 1 (satu) rol kabel warna merah hitam merk FOKUS, 10 (sepuluh) gulung benang warna merk HP, 15 (lima belas) dos korek api merk Polar Bear, 1 (satu) dos korek api merk Superior 6000, 1 (satu) buah masker selam warna hitam tidak mempunyai merek, 8 (delapan) buah dopis sumbu peledak/detonator siap pakai, 5 (lima) buah dopis sumbu peledak/detonator (belum siap pakai), 1 (satu) buah jergen ukutan 20 liter yang sudah dimodifikasi, 29 (dua puluh sembilan) buah bolon lampu senter merk pioneer, 1 (satu) buah senter selam warna hijau, 10 (sepuluh) meter kabel kontak warna hitam 1(satu) batang kayu kecil ukuran 12cm, 3 (tiga) botol oli kompresor merk kyoso, 1 (satu) pasang vin/kaki katak untuk menyelam warna hitam, 22 (dua puluh dua) balon karet tiup terdiri dari beberapa warna, 1 (kantong) karet gelang, 1 (satu) ruas bambu pemjepit baterai dan kabel, 2 (dua) buah botol beer bintang, 1 (satu) katong batang korek api yang telah diambil belerangnya, 1 (satu) gulung benang warna biru tua, 1 (satu) buah keranjang warna hijau;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2019/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan ternyata ditemukan barang bukti sebagaimana tersebut diatas yang kepemilikannya diakui oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan bahan untuk membuat bom ikan dengan cara memesan di Kendari pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2019 lalu dikirim lewat kapal ke Wanci baru dibawa kerumah Terdakwa di Kelurahan Mandati III Kec. Wangi-Wangi Selatan, Kab Wakatobi;
- Bahwa maksud Terdakwa datang kerumah saksi untuk membuat dan merakit bom ikan;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa maka Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membuat, menerima, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan sesuatu bahan peledak;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang serupa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan adalah milik Terdakwa;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut maka Terdakwa membenarkannya;

3. NUHARDIN Bin H. ABD ASIS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Kepala Desa Mola Selatan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2019 sekira pukul 16.00 Wita, bertempat di Desa Mola Selatan Kecamatan Wangi-Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi, Terdakwa telah ditangkap oleh anggota polisi dari Polres Wakatobi dikarenakan melakukan perbuatan yang berkaitan dengan bom ikan;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang berada dirumah sdr. Muslimin di Desa Mola Selatan Kec. Wangi-Wangi Selatan Kab. Wakatobi yang kemudian ketika Terdakwa sedang duduk didapur lalu tiba-tiba datang anggota polisi mengamankan Terdakwa dan selanjutnya melakukan penggeledahan terhadap barang-barang milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa telah ditemukan barang bukti berupa 10 (Sepuluh) kantong bahan dasar pupuk kurang lebih 10 Kg, 12 (Dua belas) buah baterai merek ABC, 1 (satu) rol

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2019/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kabel warna merah hitam merk FOKUS, 10 (sepuluh) gulung benang warna merk HP, 15 (lima belas) dos korek api merk Polar Bear, 1 (satu) dos korek api merk Superior 6000, 1 (satu) buah masker selam warna hitam tidak mempunyai merek, 8 (delapan) buah dopis sumbu peledak/detonator siap pakai, 5 (lima) buah dopis sumbu peledak/detonator (belum siap pakai), 1 (satu) buah jergen ukutan 20 liter yang sudah dimodifikasi, 29 (dua puluh sembilan) buah bolon lampu senter merk pioneer, 1 (satu) buah senter selam warna hijau, 10 (sepuluh) meter kabel kontak warna hitam 1(satu) batang kayu kecil ukuran 12cm, 3 (tiga) botol oli kompresor merk kyoso, 1 (satu) pasang vin/kaki katak untuk menyelam warna hitam, 22 (dua puluh dua) balon karet tiup terdiri dari beberapa warna, 1 (kantong) karet gelang, 1 (satu) ruas bambu pemjepit baterai dan kabel, 2 (dua) buah botol beer bintang, 1 (satu) katong batang korek api yang telah diambil belerangnya, 1 (satu) gulung benang warna biru tua, 1 (satu) buah keranjang warna hijau;

- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan ternyata ditemukan barang bukti sebagaimana tersebut diatas yang kepemilikannya diakui oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan bahan untuk membuat bom ikan dengan cara memesan di Kendari pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2019 lalu dikirim lewat kapal ke Wanci baru dibawa kerumah Terdakwa di Kelurahan Mandati III Kec. Wangi-Wangi Selatan, Kab Wakatobi;
- Bahwa maksud Terdakwa datang kerumah sdr. Muslimin adalah untuk membuat dan merakit bom ikan;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa maka Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membuat, menerima, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan sesuatu bahan peledak;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan adalah milik Terdakwa;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut maka Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 10 (Sepuluh) kantong bahan dasar pupuk kurang lebih 10 Kg;



- 12 (Dua belas) buah baterai merek ABC;
- 1 (satu) rol kabel warna merah hitam merk FOKUS;
- 10 (sepuluh) gulung benang warna merk HP;
- 15 (lima belas) dos korek api merk Polar Bear;
- 1 (satu) dos korek api merk Superior 6000;
- 1 (satu) buah masker selam warna hitam tidak mempunyai merek;
- 8 (delapan) buah dopis sumbu peledak/detonator siap pakai;
- 5 (lima) buah dopis sumbu peledak/detonator (belum siap pakai);
- 1 (satu) buah jergen ukutan 20 liter yang sudah dimodifikasi;
- 29 (dua puluh sembilan) buah bolon lampu senter merk pioneer;
- 1 (satu) buah senter selam warna hijau;
- 10 (sepuluh) meter kabel kontak warna hitam 1(satu) batang kayu kecil ukuran 12cm;
- 3 (tiga) botol oli kompresor merk kyoso;
- 1 (satu) pasang vin/kaki katak untuk menyelam warna hitam;
- 22 (dua puluh dua) balon karet tiup terdiri dari beberapa warna;
- 1 (kantong) karet gelang;
- 1 (satu) ruas bambu pemjepit baterai dan kabel;
- 2 (dua) buah botol beer bintang;
- 1 (satu) katong batang korek api yang telah diambil belerangnya;
- 1 (satu) gulung benang warna biru tua;
- 1 (satu) buah keranjang warna hijau;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Bahan Peledak No. Lab : 2731/BHF/VII/2019 tanggal 15 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, dengan Kesimpulan Hasil Pemeriksaan : 1 (satu) bungkus plastik bening berisi butiran putih adalah positif mengandung senyawa Ammonium Nitrat, 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisi butiran putih adalah positif mengandung senyawa Ammonium Nitrat Fuel Oil (ANFO), 1 (satu) wadah plastik bening berisi 8 (delapan) buah detonator elektrik rakitan terangkai dengan kabel warna hitam adalah positif mengandung senyawa Potasium Klorat (KClO₃) dan Sulfur (S) terangkai kabel warna hitam, Barang bukti Ammonium Nitrat Fuel Oil (ANFO) apabila terangkai dengan detonator elektrik rakitan, kabel listrik dan baterai merupakan rangkaian bom yang dapat

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2019/PN Wgw



digunakan untuk menangkap ikan di laut dan dapat mengakibatkan kerusakan pada ekosistem laut;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa ANJAS Bin JAMALUDIN telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2019 sekira pukul 16.00 Wita, bertempat di Desa Mola Selatan Kecamatan Wangi-Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi, Terdakwa telah ditangkap oleh anggota polisi dari Polres Wakatobi dikarenakan melakukan perbuatan yang berkaitan dengan bom ikan;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan dirumah sdr. Muslimin maka diketemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) kantong bahan dasar pupuk kurang lebih 10 Kg, 12 (Dua belas) buah baterai merek ABC, 1 (satu) rol kabel warna merah hitam merk FOKUS, 10 (sepuluh) gulung benang warna merk HP, 15 (lima belas) dos korek api merk Polar Bear, 1 (satu) dos korek api merk Superior 6000, 1 (satu) buah masker selam warna hitam tidak mempunyai merek, 8 (delapan) buah dopis sumbu peledak/detonator siap pakai, 5 (lima) buah dopis sumbu peledak/detonator (belum siap pakai), 1 (satu) buah jergen ukutan 20 liter yang sudah dimodifikasi, 29 (dua puluh sembilan) buah bolon lampu senter merk pioneer, 1 (satu) buah senter selam warna hijau, 10 (sepuluh) meter kabel kontak warna hitam 1(satu) batang kayu kecil ukuran 12cm, 3 (tiga) botol oli kompresor merk kyoso, 1 (satu) pasang vin/kaki katak untuk menyelam warna hitam, 22 (dua puluh dua) balon karet tiup terdiri dari beberapa warna, 1 (kantong) karet gelang, 1 (satu) ruas bambu pemjepit baterai dan kabel, 2 (dua) buah botol beer bintang, 1 (satu) katong batang korek api yang telah diambil belerangnya, 1 (satu) gulung benang warna biru tua, 1 (satu) buah keranjang warna hijau;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan bahan baku bom ikan tersebut dari temannya yang berada di Kendari;
- Bahwa setelah mendapatkan bahan baku untuk membuat bom ikan maka Terdakwa pergi kerumah sdr. Muslimin untuk merakit bom ikan dengan membawa peralatan tersebut dan ketika masuk kerumah sdr. Muslimin lalu tiba-tiba datang anggota polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membuat bom ikan dengan cara awalnya pupuk ammonium nitrat dimasukan kedalam sebuah botol bir sebagai bahan dasar yang



selanjutnya Terdakwa memasukan belerang korek api yang telah dihaluskan dan kemudian Terdakwa memasukan dopis sebagai pemicu ledak/detonator untuk kemudian ditutup dengan balon karet lalu dililit dengan benang pada mulut botol;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyambungkan kabel kontak yang dirangkai dengan baterai sebagai pemicu listrik yang bisa menghasilkan ledakan;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membuat bom ikan adalah untuk melakukan penangkapan ikan dilaut dengan cara membom ikan dengan bahan peledak;
- Bahwa Terdakwa melakukan perakitan bom ikan sudah sering dikarenakan Terdakwa setiap 2 (dua) minggu sekali melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bom ikan;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya juga pernah dihukum karena melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bom ikan;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa maka Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membuat, menerima, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan sesuatu bahan peledak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2019 sekira pukul 16.00 Wita, bertempat di Desa Mola Selatan Kecamatan Wangi-Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi, Terdakwa telah ditangkap oleh anggota polisi dari Polres Wakatobi dikarenakan melakukan perbuatan yang berkaitan dengan bom ikan;
- Bahwa benar berawal ketika Saksi Isman bersama-sama dengan Tim dari Sat Polairud Polres Wakatobi melakukan penggerebekan di salah satu rumah warga yakni Saksi Muslimin, selanjutnya Saksi Isman bersama Tim dari Sat Polairud Polres Wakatobi mendapatkan Terdakwa sedang merakit bahan peledak jenis bom ikan didapur rumah Saksi Muslimin;
- Bahwa benar kemudian Tim dari Sat Polairud Polres Wakatobi melakukan pengeledahan rumah Saksi Muslimin dan saat itu disaksikan oleh Kepala Desa Mola Selatan bersama dengan pemilik rumah lalu ditemukan sejumlah bahan dan alat yang digunakan sebagai perakitan bahan peledak jenis bom ikan

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2019/PN Wgw



diantaranya sebagai berikut: 10 (Sepuluh) kantong bahan dasar pupuk kurang lebih 10 Kg, 12 (Dua belas) buah baterai merek ABC, 1 (satu) rol kabel warna merah hitam merk FOKUS, 10 (sepuluh) gulung benang warna merk HP, 15 (lima belas) dos korek api merk Polar Bear, 1 (satu) dos korek api merk Superior 6000, 1 (satu) buah masker selam warna hitam tidak mempunyai merek, 8 (delapan) buah dopis sumbu peledak/detonator siap pakai, 5 (lima) buah dopis sumbu peledak/detonator (belum siap pakai), 1 (satu) buah jergen ukutan 20 liter yang sudah dimodifikasi, 29 (dua puluh sembilan) buah bolon lampu senter merk pioneer, 1 (satu) buah senter selam warna hijau, 10 (sepuluh) meter kabel kontak warna hitam 1(satu) batang kayu kecil ukuran 12cm, 3 (tiga) botol oli kompresor merk kyoso, 1 (satu) pasang vin/kaki katak untuk menyelam warna hitam, 22 (dua puluh dua) balon karet tiup terdiri dari beberapa warna, 1 (kantong) karet gelang, 1 (satu) ruas bambu pemjepit baterai dan kabel, 2 (dua) buah botol beer bintang, 1 (satu) katong batang korek api yang telah diambil belerangnya, 1 (satu) gulung benang warna biru tua, 1 (satu) buah keranjang warna hijau;

- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan bahan baku bom ikan tersebut dari temannya yang berada di Kendari;
- Bahwa benar Terdakwa membuat bom ikan dengan cara awalnya pupuk ammonium nitrat dimasukan kedalam sebuah botol bir sebagai bahan dasar yang selanjutnya Terdakwa memasukan belerang korek api yang telah dihaluskan dan kemudian Terdakwa memasukan dopis sebagai pemicu ledak/detonator untuk kemudian ditutup dengan balon karet lalu dililit dengan benang pada mulut botol yang selanjutnya Terdakwa menyambungkan kabel kontak yang dirangkaikan dengan baterai sebagai pemicu listrik yang bisa menghasilkan ledakan;
- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa membuat bom ikan adalah untuk melakukan penangkapan ikan dilaut dengan cara membom ikan dengan bahan peledak;
- Bahwa benar pada saat penangkapan terhadap Terdakwa maka Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membuat, menerima, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan sesuatu bahan peledak;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2019/PN Wgw



Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa.
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia, sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak

Ad.1 Unsur “Barang siapa.”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” dalam Hukum Pidana sebagaimana dalam unsur barangsiapa dalam KUHP merujuk pada subyek hukum sebagai pelaku daripada suatu delik, yaitu “barang siapa” yang dipandang mampu untuk mempertanggung-jawabkan perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang diajukan dipersidangan sebagai pelaku dalam perkara ini adalah orang yang bernama Anjas Bin Jamaludin dimana saat Penuntut Umum membacakan surat dakwaan khususnya pada bagian identitas Terdakwa, Terdakwa tidak berkeberatan atas identitas tersebut, sehingga tidaklah terjadi kekeliruan mengenai orang yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia, sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak.”



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan tanpa didasari adanya suatu dasar hukum atau diijinkan oleh peraturan perundang-undangan untuk melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa elemen-elemen yang termasuk dalam unsur ini adalah bersifat alternatif, maka apabila salah satu telah terbukti, maka yang lain tidak perlu untuk dibuktikan lagi, sehingga unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2019 sekira pukul 16.00 Wita, bertempat di Desa Mola Selatan Kecamatan Wangi-Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi, Terdakwa telah ditangkap oleh anggota polisi dari Polres Wakatobi dikarenakan melakukan perbuatan yang berkaitan dengan bom ikan;

Bahwa berawal ketika Saksi Isman bersama-sama dengan Tim dari Sat Polairud Polres Wakatobi melakukan penggerebekan di salah satu rumah warga yakni Saksi Muslimin, selanjutnya Saksi Isman bersama Tim dari Sat Polairud Polres Wakatobi mendapatkan Terdakwa sedang merakit bahan peledak jenis bom ikan didapur rumah Saksi Muslimin. Bahwa kemudian Tim dari Sat Polairud Polres Wakatobi melakukan pengeledahan rumah Saksi Muslimin dan saat itu disaksikan oleh Kepala Desa Mola Selatan bersama dengan pemilik rumah lalu ditemukan sejumlah bahan dan alat yang digunakan sebagai perakitan bahan peledak jenis bom ikan diantaranya sebagai berikut: 10 (Sepuluh) kantong bahan dasar pupuk kurang lebih 10 Kg, 12 (Dua belas) buah baterai merek ABC, 1 (satu) rol kabel warna merah hitam merk FOKUS, 10 (sepuluh) gulung benang warna merk HP, 15 (lima belas) dos korek api merk Polar Bear, 1 (satu) dos korek api merk Superior 6000, 1 (satu) buah masker selam warna hitam tidak mempunyai merek, 8 (delapan) buah dopis sumbu peledak/detonator siap pakai, 5 (lima) buah dopis sumbu peledak/detonator (belum siap pakai), 1 (satu) buah jergen ukutan 20 liter yang sudah dimodifikasi, 29 (dua puluh sembilan) buah bolon lampu senter merk pioneer, 1 (satu) buah senter selam warna hijau, 10 (sepuluh) meter kabel kontak warna hitam 1(satu) batang kayu kecil ukuran 12cm, 3 (tiga) botol oli kompresor merk kyoso, 1 (satu) pasang vin/kaki katak untuk menyelam warna hitam, 22 (dua puluh dua) balon karet tiup terdiri dari beberapa warna, 1 (kantong) karet gelang, 1 (satu) ruas bambu pemjepit baterai dan kabel, 2 (dua) buah botol beer bintang, 1 (satu) katong batang korek api yang telah diambil belerangnya, 1 (satu) gulung benang warna biru tua, 1 (satu) buah keranjang warna hijau;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2019/PN Wgw



Bahwa Terdakwa membuat bom ikan dengan cara awalnya pupuk ammonium nitrat dimasukan kedalam sebuah botol bir sebagai bahan dasar yang selanjutnya Terdakwa memasukan belerang korek api yang telah dihaluskan dan kemudian Terdakwa memasukan dopis sebagai pemicu ledak/detonator untuk kemudian ditutup dengan balon karet lalu dililit dengan benang pada mulut botol yang selanjutnya Terdakwa menyambungkan kabel kontak yang dirangkaikan dengan baterai sebagai pemicu listrik yang bisa menghasilkan ledakan;

Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membuat bom ikan adalah untuk melakukan penangkapan ikan dilaut dengan cara membom ikan dengan bahan peledak dan Terdakwa mendapatkan bahan baku bom ikan tersebut dari temannya yang berada di Kendari;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa maka Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan perbuatan sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa bila dikaitkan dengan pengertian membuat, menyimpan dan mempergunakan maka Terdakwa secara deduktif telah melakukan perbuatan membuat, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau menyimpan dan mempergunakan sesuatu bahan peledak sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur "Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia, sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara maka terhadap Terdakwa dikenakan juga pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tidaklah semata-mata hanya menghukum orang yang bersalah dan juga bukan dimaksudkan untuk menurunkan martabat seseorang, akan tetapi lebih bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif agar yang bersangkutan tidak lagi melakukan perbuatan tersebut sesuai dengan teori pemidanaan integratif. Selain itu juga bertujuan memberikan prevensi dan perlindungan kepada masyarakat pada umumnya sekaligus memberi pelajaran bagi masyarakat pada umumnya untuk tidak menirunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa putusan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa telah dinilai tepat dan memenuhi rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 10 (Sepuluh) kantong bahan dasar pupuk kurang lebih 10 Kg;
- 12 (Dua belas) buah baterai merek ABC;
- 1 (satu) rol kabel warna merah hitam merk FOKUS;
- 10 (sepuluh) gulung benang warna merk HP;
- 15 (lima belas) dos korek api merk Polar Bear;
- 1 (satu) dos korek api merk Superior 6000;
- 1 (satu) buah masker selam warna hitam tidak mempunyai merek;
- 8 (delapan) buah dopis sumbu peledak/detonator siap pakai;
- 5 (lima) buah dopis sumbu peledak/detonator (belum siap pakai);



- 1 (satu) buah jergen ukutan 20 liter yang sudah dimodifikasi;
- 29 (dua puluh sembilan) buah bolon lampu senter merk pioneer;
- 1 (satu) buah senter selam warna hijau;
- 10 (sepuluh) meter kabel kontak warna hitam 1(satu) batang kayu kecil ukuran 12cm;
- 3 (tiga) botol oli kompresor merk kyoso;
- 1 (satu) pasang vin/kaki katak untuk menyelam warna hitam;
- 22 (dua puluh dua) balon karet tiup terdiri dari beberapa warna;
- 1 (kantong) karet gelang;
- 1 (satu) ruas bambu pemjepit baterai dan kabel;
- 2 (dua) buah botol beer bintang;
- 1 (satu) katong batang korek api yang telah diambil belerangnya;
- 1 (satu) gulung benang warna biru tua;
- 1 (satu) buah keranjang warna hijau;

----- Sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan merupakan barang yang dilarang oleh negara karena dipergunakan untuk membuat bom ikan rakitan maka terhadap barang bukti tersebut seluruhnya haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan orang lain;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 tahun 1951, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2019/PN Wgw



MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa ANJAS Bin JAMALUDIN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “membuat, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau menyimpan dan mempergunakan sesuatu bahan peledak”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan supaya barang bukti berupa :
 - 10 (Sepuluh) kantong bahan dasar pupuk kurang lebih 10 Kg,
 - 12 (Dua belas) buah baterai merek ABC,
 - 1 (satu) rol kabel warna merah hitam merk FOKUS,
 - 10 (sepuluh) gulung benang warna merk HP,
 - 15 (lima belas) dos korek api merk Polar Bear,
 - 1 (satu) dos korek api merk Superior 6000,
 - 1 (satu) buah masker selam warna hitam tidak mempunyai merek,
 - 8 (delapan) buah dopis sumbu peledak/detonator siap pakai,
 - 5 (lima) buah dopis sumbu peledak/detonator (belum siap pakai),
 - 1 (satu) buah jergen ukutan 20 liter yang sudah dimodifikasi,
 - 29 (dua puluh sembilan) buah bolon lampu senter merk pioneer,
 - 1 (satu) buah senter selam warna hijau,
 - 10 (sepuluh) meter kabel kontak warna hitam 1(satu) batang kayu kecil ukuran 12cm,
 - 3 (tiga) botol oli kompresor merk kyoso,
 - 1 (satu) pasang vin/kaki katak untuk menyelam warna hitam,
 - 22 (dua puluh dua) balon karet tiup terdiri dari beberapa warna,
 - 1 (kantong) karet gelang,
 - 1 (satu) ruas bambu pemjepit baterai dan kabel,

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2019/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah botol beer bintang,
- 1 (satu) katong batang korek api yang telah diambil belerangnya,
- 1 (satu) gulung benang warna biru tua,
- 1 (satu) buah keranjang warna hijau,

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000.00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wangi-Wangi Kelas II pada hari Senin tanggal 16 September 2019 oleh NYOTO HINDARYANTO, S.H., sebagai Hakim Ketua, VICTOR SURYADIPTA, S.H., dan DIRGHA ZAKI AZIZUL, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh LA ODE TASMAN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wangi-Wangi Kelas II serta dihadiri oleh HAKMIANTO, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasehat Hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. VICTOR SURYADIPTA, S.H

NYOTO HINDARYANTO, S.H.

2. DIRGHA ZAKI AZIZUL, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

LA ODE TASMAN, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2019/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)